

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa dalam Mengelola Desa Wisata di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat

Yosefina Sartika Indah

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: oshinindah299@gmail.com

Saryono Yohanes

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Rafael Rape Tupen

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the implementation of the duties and authorities of the village government in managing tourist villages in Boleng District, West Manggarai Regency. This research is empirical juridical research, which is research directly to related parties to obtain primary data directly from respondents. The data collection technique uses interviews, observations, and literature/document studies. The data used are primary data and secondary data. This research was conducted in West Manggarai Regency. The results of the data processing were analyzed descriptively using the empirical juridical method, namely identifying and adjusting to the actual situation. The results showed that: the implementation of the duties and authority of the Village Government in carrying out its duties and responsibilities is in accordance with existing procedures, but in providing duties and responsibilities for the management of the Tourism Village has not been evenly distributed and has not been given the trust to manage the Tourism Village by the Regional Government. Based on the experience in the field and the information obtained, the researcher can provide suggestions and input to the Golo Lujang Village Government so that it can maximize its role, especially in managing the "Sano Limbung" Tourism Village, as well as to the three groups formed, especially the Tourism Awareness Group, to be reactivated and in giving tasks and responsibilities to the community evenly. To the Tourism, Creative Economy and Culture Office in order to provide opportunities for the Tanjung Boleng Village Government to manage their own Tourism Village in this case "Rangko Cave" and the Village Government itself in this case the Tanjung Boleng Village Government has the courage to convey to the Regional Government of West Manggarai Regency in this case the Tourism, Creative Economy and Culture Office so that the tourist attractions can be managed by the Tanjung Boleng Village Government.*

Keywords: *Duties and Authority, Village Government, Tourism Village.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah desa dalam mengelola desa wisata di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang secara langsung ke pihak terkait untuk mendapatkan data primer secara langsung dari responden. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakkan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengidentifikasi serta menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sudah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi dalam memberikan tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan Desa wisata belum merata serta belum diberikan kepercayaan untuk mengelola Desa Wisata oleh pihak Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengalaman di lapangan dan informasi yang diperoleh, kiranya peneliti dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Desa Golo Lujang kiranya dapat memaksimalkan perannya khususnya dalam mengelola Desa Wisata "Sano Limbung", serta terhadap tiga kelompok yang dibentuk khususnya Kelompok Sadar Wisata agar diaktifkan kembali dan dalam memeberikan tugas dan tanggungjawab kepada masyarakat merata. Kepada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya agar dapat memberikan kesempatan kepada Pemerintah Desa Tanjung Boleng untuk mengelola Desa Wisata mereka sendiri dalam hal ini "Gua Rangko" serta pihak Pemerintah Desa sendiri dalam hal ini Pemerintah Desa Tanjung Boleng memberanikan diri menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya agar tempat wisata tersebut dapat dikelola oleh Pemerintah Desa Tanjung Boleng.

Kata Kunci: Tugas dan Wewenang, Pemerintah Desa, Desa Wisata.

LATAR BELAKANG

Sejak dulu hingga saat ini, Desa senantiasa menjadi fokus perhatian dalam setiap pembahasan tentang sistem Pemerintahan Daerah maupun sistem Pemerintahan Nasional, karena Desa merupakan subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah. Faktor lainnya juga dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di Desa, Desa senantiasa diidentikkan dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan permasalahan kemasyarakatan lainnya (Rauf, Y. & Maulidiah, S., 2015).

Menurut Mashuri Maschab dalam Ni'matul Huda apabila membicarakan tentang 'Desa' di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara Sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian Sosiologis tersebut, Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya. Kedua, pengertian secara Ekonomi, Desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, Desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, pengertian secara Politik, dimana 'Desa' sebagai suatu organisasi Pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari Pemerintahan Negara.

Lebih lanjut dari sisi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat ini terkait dengan pengertian tentang Desa, maka pengertian tentang Desa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni: "Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Huda, N., 2015).

"Desa" di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad Van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang

merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia (Rauf, Y. & Maulidiah, S., 2015).

Kata atau istilah “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Kedudukan tentang Desa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbeda dengan pengaturan tentang Desa pada masa berlakunya Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya menempatkan Desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten saja. Sebelum kedua Undang-Undang di atas yang mengatur tentang Desa, terdapat satu Undang-Undang yang kini telah dihapus atau ditiadakan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa. Dalam Undang-Undang ini pada bagian ketiga, paragraph dua, Pasal 10, Ayat (1) mencantumkan hak, wewenang dan kewajiban, menyatakan Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

Peran Undang-Undang yang baru ini, keberadaan dari suatu Desa dan unsur Pemerintahan Desa juga dapat berkedudukan di Kota selain dari pada berkedudukan di Kabupaten seperti yang terjadi selama ini dalam sistem Pemerintahan Daerah. Kedudukan tentang Desa berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni: “Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/kota”.

Selain dari pada yang dijelaskan di atas, titik fokus dari penulis pada skripsi ini adalah tentang Desa Wisata. Menurut Peraturan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata No. 18 Tahun 2011, Desa Wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa Wisata mempunyai karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata, karakteristik tersebut antara lain adalah adanya kawasan wisata yang memiliki penduduk, tradisi, dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu ada faktor pendukung seperti makanan khas, pertanian, dan sistem sosial ikut mewarnai sebuah kawasan Desa Wisata, diluar faktor-faktor tersebut, lingkungan yang masih asli dan terjaga menjadi salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan Desa Wisata (Rohmatin, N. I. &

Kalimah, S., 2020). Persyaratan sebuah Desa untuk menjadi Desa Wisata adalah sebagai berikut (Dou, S. A. H. M., 2020):

1. Mempunyai tempat-tempat yang menarik berupa wisata alam, seni budaya, makanan lokal, untuk dikembangkan sebagai tempat wisata
2. Aksesibilitasnya mudah dilalui sehingga wisatawan yang berkunjung bisa menggunakan berbagai jenis transportasi
3. Masyarakat dan aparat Desa memberikan dukungan dan menyumbangkan dana untuk Pembangunan
4. Keamanan di Desa tersebut terjamin
5. Tersedia sarana dan prasarana yang memadai
6. Mempunyai udara yang sejuk
7. Tempat wisata bisa dikenal masyarakat luas melalui media sosial

Desa Golo Lujang dan Desa Tanjung Boleng yang terletak di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dua Desa ini yang diangkat oleh Peneliti terkenal sebagai Desa Wisata karena banyaknya potensi wisata yang bisa dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat setempat. Dua Desa ini ditetapkan sebagai Desa Wisata melalui Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 27/KEP/HK/2020 tentang perubahan keputusan Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch. Dula, Nomor: 90/KEP/HK/2019 tentang penetapan Desa Wisata di Kabupaten Manggarai Barat tanggal 23 Januari 2020.

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 54 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Manggarai Barat pada BAB V tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa pada poin kedua setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi pada huruf c kewenangan Pemerintah Desa yang diberikan oleh Bupati Manggarai Barat adalah pengelolaan wisata berskala Desa. Sementara pada BAB VII tentang mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa pada Pasal 9 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8, Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Namun, pada umumnya strategi yang banung oleh Pemerintah Desa dalam mengembangkan Desa Wisata ialah memperbaiki infrastruktur Desa, meningkatkan promosi wisata dan menyediakan paket wisata.

Desa Golo Lujang terdapat beberapa potensi wisata pemandangan alam yang dinamakan “Sano Limbung” dalam bahasa Indonesia “Sano” berarti Danau dan wisata Budaya dimana keduanya berjalan beriringan. “Dahulu kala Sano Limbung merupakan sebuah

kampung, yaitu kampung Lada. Dikampung Lada ini dihuni oleh Nenek Moyang dalam bahasa Manggarai disebut 'Empo' yaitu Nenek Lujang bersama Istri dan 3 anak mereka, yaitu: Ndabar, Ngaet, dan satu anak perempuan dari antara mereka yang tidak diketahui namanya. Dalam keturunan mereka, Ndabar memiliki 8 orang anak. Dan selanjutnya keturunan dari Ndabar ini bertumbuh dewasa baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kebetulan jarak kampung tetangga sangatlah jauh. Situasi ini sangat mempengaruhi cara hidup dan pergaulan mereka sehari-hari. Karena terlalu jauh, maka mereka susah untuk menjangkau kampung lain untuk berkunjung. Karena itu, diantara keturunan Ndabar (tidak semua) terjadi istilah 'incet'. Tindakan ini sesungguhnya sangat tidak bermoral atau dalam bahasa Manggarai 'jurak', dan dahulu kepercayaan asli sangat kuat yaitu hukum alam sangat berpengaruh. Jadi, apa yang mereka lakukan sangat tidak disetujui oleh alam, maka terjadilah 'reno' atau runtuhnya kampung tersebut, semua warga satu kampung, satu keturunan atau dalam bahasa Manggarai 'sa empo-sa limbung' terhanyut dan tenggelam di dalamnya. Dan yang tersisa hanya 'Empo Lodos' yang kebetulan tinggal dikampung Istrinya, dikampung Rangkang, dan sekarang nama kampung tersebut diganti nama kampung Compang. Jadi, nama 'Sano Limbung' diambil karena yang mereka terhanyut satu keturunan." Keistimewaan dari "Sano Limbung" ini ialah sejak awal keberadaannya air di Danau ini tidak berubah dalam artian volume airnya pun ketika musim hujan tidak mengalami penambahan tinggi airnya, dan masih sama seperti sejak awal keberadaannya sampai sekarang. Di tempat tersebut disediakan makanan khas Manggarai yaitu Serabi serta 'Duku' alat tapis tradisional Manggarai serta kopi khas Manggarai yang banyak diminati khalayak. Juga dalam Desa ini terdapat wisata budaya yang dari tahun ke tahun selalu terlestarikan. Ketika pengunjung dari luar Manggarai maupun mancanegara yang mau belajar adat dan budaya Manggarai akan difasilitasi oleh masyarakat adat setempat.

Pada Desa kedua yaitu Tanjung Boleng terdapat kolam di dalam Gua yang airnya langsung dari laut yang dinamakan "Gua Rangko". "Gua Rangko" berasal dari bahasa Bugis yang artinya "kering". Gua Rangko yang berada di Desa Tanjung Boleng bisa diibaratkan sebagai kolam renang pribadi yang nyaman. Kawasan wisata ini menawarkan keheningan bagi pengunjungnya yang datang untuk menikmati kesegaran air yang ada. Air yang ada di dalam kawasan gua adalah air asin, menurut informasi masyarakat setempat, air ini berasal dari air laut karena adanya celah atau rongga-rongga yang menghubungkan kolam dengan laut lepas. Pada bagian atas Gua Rangko terdapat ornamen-ornamen stalaktit yang Nampak sangat cantik. Ornamen tersebut memiliki bentuk yang beragam dan tidak beraturan. Waktu terbaik untuk dapat menikmati tempat tersebut ialah dari pukul 12.00 samapai pukul 14.00. pada waktu tersebut cahaya matahari akan masuk ke dalam lubang gua sehingga keadaan di dalam gua pun

menjadi lebih terang. Dimana pengunjungnya bukan hanya dari Indonesia saja tetapi wisatawan dari luar Negeri.

Berdasarkan peraturan yang ada Desa Golo Lujang dan Desa Tanjung Boleng sah menjadi Desa Wisata. Namun, pada kenyataan yang terjadi peneliti tidak menemukan adanya andil dari Pemerintah Desa dalam pengelolaan Desa Wisata ini. Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dan kenyataan yang terjadi serta dalam member hak tanggung jawab kepada masyarakat terhadap pengelolaan Desa wisata tidak merata.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah desa dalam mengelola desa wisata di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pemerintah Desa Dalam Mengelola Desa Wisata. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Golo Lujang dan Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, studi kepustakaan/dokumen. Teknik pengolahan dan analisis data dengan *editing*, *coding*, tabulasi, dan verifikasi. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif deduktif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan data untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada dan atau serta kaidah hukum yang terkait permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Dan Wewenang Pemerintah Desa Dalam Mengelola Desa Wisata di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat

Tugas adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Wewenang merupakan hak yang dimiliki seseorang karyawan pada posisi tertentu untuk mengambil keputusan berkaitan dengan tuntutan pekerjaannya yang telah diatur. Jadi, tugas

dan wewenang merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan pada posisi tertentu untuk mengambil keputusan berkaitan dengan tuntutan pekerjaan. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Dalam Mengelola Desa Wisata di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat.

a. Perencanaan Pariwisata

Perencanaan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan. Ia berawal dari sebuah perencanaan yang sangat sederhana dan menjadi kompleks tergantung dari skala persoalan yang dihadapi. Perencanaan pariwisata awalnya lebih berorientasi pada model perencanaan kota dan daerah karena saat itu (tahun 1950-an) perencanaan pariwisata banyak diawali oleh keterlibatan para perencana kota dan regional. Walaupun dimulainya terlambat dibandingkan perencanaan kota, perkembangan perencanaan pariwisata saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. Apabila semula bentuk perencanaan pariwisata masih terkonsentrasi pada perencanaan fisik, seperti pembangunan hotel dan resor karena dipengaruhi oleh model perencanaan kota. Saat ini perencanaan pariwisata telah berkembang bersifat komprehensif dengan melibatkan bahasan atas sektor-sektor yang lebih

Desa Golo Lujang

Dalam pengelolaan pariwisata yaitu “Sano Limbung”, pada awal tahun 2015 Pemerintah Desa Golo Lujang sudah mulai masuk dan melakukan survey lokasi guna untuk melaksanakan program yang sudah mereka rancang.

Selanjutnya pada pertengahan tahun 2015 Pemerintah Desa mulai membentuk kelompok. Ada 3 kelompok usaha yang dibentuk saat itu, diantaranya adalah: kelompok kuliner yang diketuai oleh Bapak Alfonsius, kelompok sadar wisata diketuai oleh Bapak Fabianus dan kelompok sayur-sayuran yang diketuai oleh Bapak Karolus Koda. Setelah pembentukan 3 kelompok tersebut, kelompok kuliner mulai bergerak dengan membangun lopo-lopo di area wisata Sano Limbung sebanyak 14 lopo. Ketua Kuliner Bapak Alfonsius saat diwawancara, beliau mengatakan bahwa:

“setelah semua lopo sudah dibangun dan aktivitas mulai berjalan, maka 3 tahun pertama pengunjung destinasi wisata Sano Limbung sangat ramai sehingga penghasilan kami di sini hampir 1 juta perhari. Setelah itu sampai dengan sekarang pengunjung yang datang sudah mulai berkurang, namun penghasilan kami perhari masih lumayan meskipun tidak sama seperti 3 tahun pertama”.

Berangkat dari program inilah pihak Pemerintah Desa dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Penghasilan tersebut pun betul-betul untuk pelaku usaha sendiri (kelompok kuliner), dalam artian penghasilan tersebut tidak diberikan kepada Desa. Serta

dengan adanya fasilitas Homestay dapat membuat pengunjung yang hendak bermalam tidak khawatir memikirkan tempat untuk mereka tinggal. Dari ketiga kelompok yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, ada 2 kelompok yang sampai dengan saat ini tidak berjalan, yaitu: kelompok sadar wisata dan kelompok sayur-sayuran. Jadi, dari 3 kelompok yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Golo Lujang yang berjalan sampai dengan saat ini adalah kelompok kuliner. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Desa Golo Lujang Bapak Kristiforus Onal saat diwawancara, beliau mengatakan bahwa:

“sejak awal tahun 2015 kami telah membuat perencanaan mulai dari melakukan survey lokasi sampai dengan dibentuknya 3 kelompok, yaitu: kelompok kuliner, kelompok sadar wisata, dan kelompok sayur-sayuran, dan yang berjalan dan bertahan sampai dengan sampai saat ini hanyalah kelompok kuliner.”

Pemerintah Desa juga selalu terlibat dengan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh “Beo” yaitu kampung Ngaet seperti upacara adat “Penti” yang diadakan setiap tahun. Pemerintah Desa juga selalu menjadi garda terdepan ketika pihak Dinas Pariwisata Kabupaten hendak melakukan sosialisasi atau penyuluhan maupun pelatihan-pelatihan bagi kelompok kuliner yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dari kelompok kuliner tersebut. Pada intinya, Pemerintah Desa Golo Lujang selalu terlibat dalam memajukan wisata Sano Limbung beserta segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh “Beo Mese” yaitu kampung Ngaet.

Desa Tanjung Boleng

Gua Rangko yang terletak di wilayah administrasi Desa Tanjung Boleng memiliki keunikan yang membedakannya dari gua-gua lain di Indonesia. Salah satu ciri khasnya air asin sebening Kristal yang mengisi gua ini. Airnya begitu jernih sehingga ketika matahari masuk melalui celah-celah gua, menciptakan efek sinar yang memukau serta memberikan rasa tenang bagi setiap orang yang berenang di dalam gua tersebut. Serta waktu terbaik untuk menikmati dan berenang ditempat tersebut pada pukul 12.00-14.00 wita.

Pada dasarnya pihak Pemerintah Desa Tanjung Boleng sangat berhak dalam segala bentuk pengelolaan tempat wisata tersebut, mengingat keberadaannya di wilayah administrasi Desa Tanjung Boleng. Pada kenyataannya, sejak awal keberadaan sampai dikenalnya Gua Rangko tersebut, pihak Pemerintah Desa tidak dilibatkan dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut. Karena sejak awal keberadaan tempat wisata tersebut dikelola langsung oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat lebih tepatnya oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Tanjung Boleng Bapak Saharudin saat wawancara di Kantor Desa, beliau mengatakan bahwa:

“sejak awal keberadaan sampai dengan dikenalnya destinasi wisata Gua Rangko kami yaitu Pemerintah Desa Tanjung Boleng tidak dilibatkan dalam mengelola destinasi tersebut karena dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya walaupun keberadaan destinasi ini berada dalam wilayah administrasi Desa kami. Kami, terlebih saya pribadi sangat kecewa dengan hal ini.”

Jadi, dalam hal pengelolaan destinasi wisata Gua Rangko tersebut pihak Pemerintah Desa Tanjung Boleng tidak terlibat, baik dalam perencanaan, promosi dan pelaksanaan. Hanya perahu yang ditumpangi oleh pengunjung menuju Gua Rangko itu milik warga Desa Tanjung Boleng. Hal ini disampaikan langsung oleh salah seorang masyarakat yang adalah pemilik kapal yang mengangkut para wisatawan Bapak Hasanudin saat diwawancara, beliau mengatakan bahwa:

“dalam mengelola destinasi wisata Gua Rangko kami hanya diberi kesempatan untuk mengangkut para wisatawan yang hendak berkunjung dari dermaga kapal besar menuju destinasi wisata dengan biaya sebesar 300 ribu perorang pergi pulang”

b. Pelaksanaan Pariwisata

Desa Golo Lujang

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian melalui proses wawancara, maka hasilnya dijelaskan sebagai berikut:

Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Golo Lujang telah melaksanakan terkait dengan pelaksanaan pariwisata Sano Limbung dengan adanya bukti pembentukan 3 kelompok untuk menunjang kemajuan destinasi wisata tersebut. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Bapak Kristoforus Onal saat wawancara, beliau mengatakan bahwa:

“pihak Pemerintah Desa telah melaksanakan terkait dengan pelaksanaan pariwisata dalam bentuk kegiatan survey lokasi pada awal tahun 2015 serta kami telah membentuk 3 kelompok pada pertengahan tahun 2015, yaitu: Kelompok Kuliner, Kelompok Pemandu Wisata dan Kelompok Sayur-Sayuran. Namun sayangnya, dari ketiga kelompok yang kami bentuk yang berjalan dan masih bertahan sampai dengan sekarang hanya kelompok kuliner. Sedangkan 2 kelompok lainnya yaitu kelompok sadar wisata dan kelompok sayur-sayuran tidak pernah aktif dari awal dibentuknya sampai dengan saat ini. Salah satu alasan mengapa kelompok sadar wisata tidak berjalan karena tidak adanya koneksi jaringan di daerah wisata kami maupun di kampung kami tinggal. Sedangkan kelompok sayur-sayuran tidak berjalan

ialah karena permasalahan terbesar di kampung kami adalah tidak adanya air bersih dan untuk kehidupan sehari-hari kami harus ke hutan untuk mencari air.”

Selain itu juga, Pemerintah Desa selalu menjadi garda terdepan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika dari pihak Pemerintah Daerah maupun dari instansi lain (non-Pemerintah) yang hendak melaksanakan sosialisasi, penyuluhan maupun pelatihan terkait dengan meningkatkan pelaksanaan pariwisata di Desa Golo Lujang. Serta segala kegiatan tersebut pun harus melalui Pemerintah Desa dan atas persetujuan Pemerintah Desa.

Walaupun dalam Pemerintahan Desa tidak ada peraturan yang pasti atau sah mengatur tentang pariwisata dalam hal ini destinasi wisata Sano Limbung. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fabiaunus Armas selaku anggota BPD Desa Golo Lujang saat diwawancara, beliau mengatakan bahwa:

“dalam peraturan Desa sendiri tidak ada peraturan yang pasti atau sah dalam mengatur tentang pariwisata. Dan mungkin dalam pemerintahan yang baru ini akan diupayakan karena baru pergantian Kepala Desa.”

Menyadari hal tersebut pihak Pemerintah Desa pun telah berkontribusi dalam mengembangkan destinasi wisata Sano Limbung serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dengan dibentuknya kelompok kuliner dan dua kelompok lainnya walaupun tidak pernah aktif.

Desa Tanjung Boleng

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian melalui proses wawancara, maka akan dijelaskan hasilnya sebagai berikut:

Lain hal dengan destinasi wisata Gua Rangko yang ada di wilayah administrasi Desa Tanjung Boleng tidak ada pelaksanaan pariwisata oleh pihak Pemerintah Desa karena sejak awal keberadaan serta dikenalnya tempat tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat lebih tepatnya Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya.

Situasi ini menghadirkan kekecewaan yang besar dari Desa Tanjung Boleng, baik secara pribadi dari Kepala Desa, masyarakat Desa maupun secara kelembagaan Pemerintah Desa Tanjung Boleng. Kekecewaan ini diungkapkan langsung oleh Kepala Desa Tanjung Boleng Bapak Saharudin saat diwawancara, beliau mengatakan bahwa:

“saya secara pribadi sungguh sangat kecewa dengan situasi ini. Dimana kami tidak diberi kesempatan untuk mengelola destinasi wisata Gua Rangko, yang sebenarnya ketika kami diberi kesempatan untuk mengelolanya sendiri kami dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat serta menjadi salah satu sumber pemasukan Desa, mengingat begitu banyaknya pengunjung yang datang mengunjungi destinasi tersebut.”

Ungkapan kekecewaan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Tomas Kole selaku BPD Desa Tanjung Boleng saat diwawancara, beliau mengatakan bahwa:

“situasi ini sungguh sangat disayangkan. Hal yang saya sampaikan ini juga keluhan dari masyarakat setempat. dimana sebenarnya dengan adanya destinasi wisata ini dapat memberikan banyak peluang untuk kami bisa meningkatkan ekonomi maupun sebagai sumber pemasukan Desa. otomatis dengan adanya situasi ini dalam peraturan Pemerintah Desa pun tidak ada peraturan yang mengatur tentang pariwisata.”

c. Promosi Pariwisata

Promosi pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang efektif bagi suatu instansi pemerintahan untuk mengenalkan suatu potensi wisata yang dimiliki oleh sebuah kota. Bentuk-bentuk promosi secara umum yang dapat dilakukan adalah iklan melalui Koran, majalah, radio dan televisi, penjualan pribadi, promosi penjualan yang mencakup demonstrasi dalam toko, pameran, dan kontes, publisitas dan pemasaran langsung serta yang paling mudah pada masa sekarang adalah dengan menggunakan media elektronik seperti hp dan diupload pada akun media sosial seperti facebook.

Desa Golo Lujang

Berdasarkan data di atas yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian, maka dijelaskan sebagai berikut:

Proses promosi wisata, pihak Pemerintah Desa Golo Lujang pada pertengahan tahun 2015 telah membentuk kelompok yaitu kelompok Sadar Wisata yang diketuai oleh Bapak Fabianus. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Golo Lujang Bapak Kristoforus Onal, beliau mengatakan bahwa:

“sejak pertengahan tahun 2015 kami dari pihak Pemerintah Desa Golo Lujang telah membentuk 3 kelompok, yaitu: kelompok kuliner, kelompok sadar wisata dan kelompok sayur-sayuran. Dalam hal mempromosikan destinasi wisata kami mempercayakan kepada kelompok sadar wisata. Sayangnya, sejak saat itu sampai dengan sekarang kelompok sadar Wisata tersebut tidak pernah aktif.”

Dalam hal mempromosikan destinasi wisata Sano Limbung tidak terlaksana. Namun pada saat itu, cara lain yang ditempuh untuk bisa tetap mempromosikan destinasi wisata tersebut setiap masyarakat Desa setempat lebih khususnya anak muda yang memiliki akun media sosial seperti facebook, mereka diminta untuk mengambil gambar semenarik mungkin lalu diupload di facebook. Dari situlah orang-orang lebih khususnya Desa tetangga mengetahui adanya tempat tersebut dan beramai-ramai mengunjungi tempat tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris Desa Bapak Kristoforus Onal, beliau mengatakan bahwa:

“untuk mengatasi persoalan kelompok sadar wisata yang tidak pernah aktif sampai dengan sekarang, maka kami mengambil jalan keluar dengan menghimbau anak-anak muda yang memiliki hp (handphone) tipe android untuk mengambil gambar dari destinasi wisata dan mengunggahnya pada akun facebook mereka masing-masing.”

Melihat banyaknya orang yang mengetahui keberadaan destinasi wisata ini dapat meningkatkan pendapatan dari kelompok kuliner yang berada dikawasan destinasi ini.

Desa Tanjung Boleng

Berdasarkan data di atas yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian, maka akan dijelaskan hasilnya sebagai berikut:

Dalam hal mempromosikan destinasi wisata Gua Rangko, pihak Pemerintah Desa Tanjung Boleng sejak awal tidak terlibat. Karena dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut sejak awal dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat lebih tepatnya Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Tanjung Boleng Bapak Saharudin saat diwawancara di Kantor Desa, beliau mengatakan bahwa:

“kami sangat menyayangkan situasi ini dimana kami tidak diberi kesempatan untuk mengelola destinasi wisata Gua Rangko. Begitu banyak ide bagus baik dari kami Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa untuk mempromosikan destinasi ini namun kami tidak bisa melakukan itu karena destinasi ini dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya.”

Pernyataan tersebut dimana Pemerintah Desa Tanjung Boleng yang tidak terlibat dalam mengelola destinasi wisata Gua Rangko juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya Bapak Pius Baut saat diwawancara di Kantor Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya, beliau mengatakan bahwa:

“kami bukannya tidak memberikan kesempatan kepada Pemerintah Desa Tanjung Boleng untuk mengelola destinasi wisata tersebut, tetapi belum saatnya, karena kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Manggarai Barat lebih khususnya Labuan Bajo dinobatkan sebagai kota pariwisata super premium dan Gua Rangko adalah termasuk salah satunya. Jadi, kami Pemerintah Daerah mau melakukan yang terbaik.”

Faktor Penghambat Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada

dasarnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Berangkat dari itu, maka sangat pentinglah Sumber Daya Manusia dimaksud untuk diutamakan, diperhatikan pengelolaannya dengan baik, baik untuk ketersediaanya maupun kompetensinya/kemampuannya. Dalam hal ini Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah tingkat pendidikan dari individu yang dapat menjadi alat ukur dari kinerja kerja maupun ide-ide, serta pemikiran-pemikiran yang dapat menunjang terlaksananya suatu pekerjaan dengan baik.

Desa Golo Lujang

Dalam pengelolaan destinasi wisata Sano Limbung, pihak Pemerintah Desa menjadi garda terdepan untuk mengatur segala sesuatu yang hendak diperlukan pada saat diadakan kegiatan sosialisasi dari pihak Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya. Karena untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut dan sasarannya adalah Kelompok Kuliner tentu harus berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa. Kegiatan seperti itu telah dilaksanakan kurang lebih 3 kali. Akan tetapi, dengan segala yang sudah diupayakan seperti kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan, Kelompok Kuliner tetap sebatas itu. Dalam artian tidak ada ide baru yang hendak dijual atau barang yang unik yang bisa menarik wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Misalnya kerajinan tangan, seperti nyiru (duku), piring dari rotan dan kerajinan tangan lainnya.

Menyadari hal tersebut, kita bisa melihat bahwa dari segi sumber daya manusia belum begitu matang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Karolus Koda yang adalah warga Desa Golo Lujang juga sebagai anggota kelompok kuliner saat diwawancar, beliau mengatakan bahwa:

“seringkali kami disini diberikan penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan tetapi kami masih saja seperti ini, belum adanya peningkatan yang baik. Semua ini dikarenakan kami semua yang masuk dalam kelompok kuliner rata-rata pendidikan kami hanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama, hanya 8 orang saja diantara kami kelompok kuliner yang sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Maupun secara keseluruhan masyarakat kami Desa Golo Lujang sesuai dengan data di atas lebih banyak sampai pada tingkat SD.”

Iniah salah satu persoalan yang menghambat berkembangnya destinasi wisata Sano Limbung tersebut. Serta dalam hal ini, Pemerintah Desa Golo Lujang belum bisa dikatakan sukses dengan adanya persoalan seperti ini. Sehingga menuntut pihak Pemerintah Desa untuk mencari jalan keluar atau ide-ide baru untuk mengatasi persoalan seperti ini.

Desa Tanjung Boleng

Sedari awal dalam pengelolaan destinasi wisata Gua Rangko, Desa Tanjung Boleng tidak melibatkan pemerintah Desa bersama masyarakat Desa. Namun, dalam hal transportasi,

pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk boleh mengangkut para wisatawan yang hendak berkunjung menggunakan perahu. Dari segi sumber daya manusia juga kurang, dalam artian masyarakat setempat sebagian besar adalah nelayan karena Desa Tanjung Boleng ini berada di pesisir pantai. Hal ini disampaikan oleh Bapak Samsudin masyarakat Desa Tanjung Boleng yang juga adalah pemilik perahu yang mengangkut para wisatawan saat diwawancara, beliau mengatakan bahwa:

“kami masyarakat Desa Tanjung Boleng pada tingkat pendidikan hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama dan tingkat Sekolah Menengah Atas, dan bahkan masih ada yang sampai pada tingkat Sekolah Dasar. Jadi, ketika kami sepi mengangkut penumpang kami berlayar menjadi nelayan menangkap ikan untuk dijual agar dapat memperoleh penghasilan.”

Berdasar pada penjelasan di atas, kita dapat simpulkan bahwa Pemerintah Daerah Manggarai Barat dalam hal ini Dinas Pariwisata, Ekonomi kreatif dan Budaya belum 100% mempercayai Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa untuk mengelola destinasi wisata Gua Rangko tersebut. Jadi, dari segi sumber daya manusia belum memadai untuk mengelola destinasi wisata yang tergolong dalam destinasi wisata super premium.

Sarana dan Prasarana

Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas. Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak dan umumnya berbentuk kecil dan bisa dipindah-pindah

Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak.

Desa Golo Lujang

Dari segi sarana dan prasarana, yang paling pertama adalah sarana. Sarana itu sendiri adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya kertas, pulpen, buku, computer dan lain-lain.

Dari beberapa yang disebutkan, terdapat satu yang menjadi penghambat dalam pengelolaan destinasi wisata Sano Limbung yaitu media sosial dalam hal ini computer, hp dan lain-lain. Hal ini disampaikan oleh Ibu Bibiana Ija yang adalah masyarakat Desa Golo Lujang juga anggota dari kelompok kuliner saat diwawancara, beliau mengatakan bahwa:

“rata-rata kami yang masuk dalam kelompok kuliner yang adalah pelaku usaha di destinasi wisata Sano Limbung ini memiliki hp (handphone) tetapi hp nokia jadi tidak bisa

mempromosikan tempat ini kepada orang luar. Yang memiliki hp (handphone) tipe android hanya anak-anak sekolah dan lebih banyak sekolah di luar dari Desa Golo Lujang ini mulai dari tingkat Sekolah Menengah Atas sampai dengan Perguruan Tinggi. Karena di Desa Golo Lujang ini hanya ada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.”

Pemerintah Desa telah membuat kelompok sadar wisata atau yang disingkat pokdarwis. Yang menjadi penghambat utamanya adalah kelompok sadar wisata ini tidak bekerja, terlebih dalam hal mempromosikan destinasi wisata. Karena pada dasarnya sebuah destinasi wisata dapat dikenal oleh banyak orang dengan dipromosikan lewat media sosial. Jadi, dari segi sarana faktor penghambat tidak berkembangnya destinasi wisata Sano Limbung ialah tidak berkerjanya kelompok sadar wisata. Yang kedua prasarana. Prasarana itu sendiri adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan. Untuk mendukung berkembangnya destinasi wisata Sano Limbung baik dari pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya bahkan pihak-pihak swasta banyak berkontribusi.

Selain itu ditinjau dari ketersediaan prasarana di destinasi wisata Sano Limbung bisa dibilang cukup terpenuhi, diantaranya terdapat toilet, tangga masuk Sano Limbung, papan nama destinasi, lopo, homestay dan juga tempat-tempat berfoto. Hal disampaikan oleh ketua kelompok kuliner Bapak Alfons pada saat diwawancara, beliau mengatakan bahwa:

“kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan beberapa prasarana yang dapat menunjang kemajuan destinasi wisata Sano Limbung, yaitu: toilet dari Pemerintah Desa Golo Lujang, tangga masuk Sano Limbung dari Pemerintah Daerah Manggarai Barat dalam hal ini Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya, papan nama destinasi dan tempat foto dari Bank NTT, homestay dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dan lopo yang berada di destinasi wisata dari kerja sama masyarakat setempat khususnya oleh semua anggota kelompok kuliner serta kami sangat berterima kasih kepada Bank NTT karena telah membantu kami dengan memberikan pinjaman modal dengan bunga 0% itu sangat membantu kami.”

Dari semua prasarana yang ada, satu yang tidak berfungsi dengan baik yaitu toilet. Yang mana permasalahan utama di Desa Golo Lujang ini adalah kekurangan air bersih. Jadi untuk memperoleh air bersih masyarakat Desa harus ke hutan yang berada didekat destinasi wisata untuk mengambil air.

Desa Tanjung Boleng

Berdasarkan data di atas yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian, maka akan dijelaskan hasilnya sebagai berikut:

Berdasarkan data di atas yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian, maka akan dijelaskan hasilnya sebagai berikut:

Terkait sarana dan prasarana, destinasi wisata Gua Rangko masih sangat minim terlebih khusus pada prasarana. Di destinasi wisata Gua Rangko tidak memiliki tempat makan dan juga homestay. Sehingga para wisatawan harus menyiapkan makanan dari tempat tinggal mereka sendiri. Dan pada destinasi para wisatawan tidak bisa bermalam dikarenakan tidak adanya homestay. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya Bapak Pius Baut saat diwawancara, beliau mengatakan bahwa:

“pada area destinasi wisata kami belum membangun apa-apa, seperti tempat makan maupun homestay serta tempat-tempat orang foto. Ini semua dikarenakan dana tidak ada. Semua Desa di Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang masuk dalam kategori Desa Wisata tidak memiliki anggaran tahunan tetap. Ini juga karena belum ada kejelasan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang bergerak dalam pariwisata. Namun saat ini kami sedang mengusahakan terkait dana tahunan khususnya dalam menunjang semua Desa Wisata di Daerah Kabupaten Manggarai Barat.”

d. Dana

Dana adalah salah satu bagian yang terpenting dalam tercapainya sebuah kegiatan. Termasuk dalam menunjang perkembangan dari sebuah destinasi wisata. Ketika tidak adanya dana dalam sebuah kegiatan maka mustahil kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian melalui proses wawancara, maka dijelaskan sebagai berikut:

Dalam proses wawancara Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya yang berlangsung di kantor Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya Bapak Pius Baut, beliau mengatakan, bahwa:

“penetapan dana itu sendiri untuk keberlangsungan semua destinasi wisata di setiap Desa yang masuk dalam Desa Wisata di Kabupaten Manggarai Barat itu tidak ada penetapan dana tahunan. Dalam arti tidak ada anggaran dana tahunan untuk desa wisata. Tetapi, pada tahun 2022 kami mendanpingi satu desa wisata dengan memberikan dana tetapi tidak banyak. Dan untuk penetapan anggaran tahunan itu tidak ada.”

Hal ini pun dibenarkan oleh Perangkat Desa dalam hal ini Kepala Urusan Keuangan (Bendahara) dari dua Desa yaitu Desa Golo Lujang dan Desa Tanjung Boleng. Yang pertama Ibu Emil Manut saat diwawancara pada tanggal, beliau mengatakan bahwa:

“saya selaku Kepala Urusan Keuangan (Bendahara) Desa Golo Lujang tidak pernah mendapatkan serta mencatat uang masuk dengan tujuan untuk menunjang kemajuan destinasi wisata pada Desa Wisata Golo Lujang”

Yang kedua Ibu Maria Rina Kepala Urusan Keuangan (Bendahara) Desa Tanjung Boleng saat diwawancara pada tanggal 14 Juni 2023, beliau mengatakan bahwa:

“saya selaku Kepala Urusan Keuangan (Bendahara) Desa Tanjung Boleng sama sekali tidak pernah mendapatkan dan mencatat uang masuk yang berhubungan dengan menunjang destinasi wisata Gua Rangko pada Desa Wisata Tanjung Boleng yang mana kami Pemerintah Desa serta seluruh masyarakat Desa tidak dilibatkan dan diberi kesempatan untuk mengelola destinasi wisata Gua Rangko yang mana berada di wilayah administrasi Desa kami.”

e. Partisipasi Masyarakat

Desa Golo Lujang

Partisipasi masyarakat adalah salah satu hal yang besar dalam menunjang perkembangan sebuah destinasi wisata. Dari segi partisipasi masyarakat di destinasi wisata Sano Limbung terbilang cukup aktif dibuktikan dengan adanya lopo-lopo di destinasi wisata Sano Limbung yang dikelola oleh masyarakat setempat tetapi tidak semua masyarakat. Akan tetapi dalam proses wawancara dengan salah seorang warga Desa Golo Lujang yang mana beliau juga adalah seorang Kepala Adat yaitu bapak Loren Mole dikediamannya pada Tanggal 13 Juni 2023, beliau mengatakan, bahwa:

“salah satu hal yang membuat partisipasi masyarakat itu kurang ialah pada proses pengelolaan destinasi. Dalam artian yang menjadi pelaku kuliner mereka juga yang menerima dan mendapatkan homestay. Maksudnya, agar semua masyarakat setempat terlibat aktif dalam pengelolaan pun harus seimbang, semua masyarakat harus mengambil bagian dan yang sudah mendapat bagian, dalam bagian yang lain mereka tidak boleh menerima lagi.”

Desa Tanjung Boleng

Tanpa adanya partisipasi masyarakat sebuah kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik. Sama halnya dalam pengelolaan maupun pengembangan sebuah destinasi wisata. Sangat amat disayangkan destinasi wisata Gua Rangko tidak melibatkan pemerintah Desa bersama masyarakat Desa dalam pengelolannya, walaupun pada kenyataannya lokasi destinasi wisata tersebut terletak di daerah administrasi Desa Tanjung Boleng. Hal ini disampaikan oleh Bapak Saharuin selaku Kepala Desa Tanjung Boleng saat melakukan wawancara di kantor Desa Tanjung Boleng, beliau mengatakan bahwa:

“sejak pertama kali tempat tersebut dikenal banyak orang, kami tidak dilibatkan dalam mengelola tempat tersebut karena dikelola langsung oleh pemerintah Daerah Kabupaten

Manggarai Barat dalam hal ini Dinas Pariwisata, Ekonomi kreatif dan budaya. Masyarakat hanya diberikan kesempatan untuk mengangkut wisatwan yang hendak berkunjung”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dalam Mengelola Desa Wisata yaitu destinasi wisata Sano Limbung belum mencapai hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga indikator yang dibangun oleh Pemerintah Desa yaitu Perencanaan Pariwisata, Promosi Pariwisata, dan Pelaksanaan Pariwisata. Yang mana indicator Promosi Wisata dari awal dibentuk tidak bekerja atau tidak aktif sama sekali. Tiga indikator tersebut tidak bisa dikatakan berjalan dengan baik, untuk mengelola Desa Wisata Sano Limbung. Karena dalam pembagian tugas dan tanggung jawab pada masyarakat belum merata. Selain itu juga yang menjadi penghambat dalam Mengelola Desa Wisata yaitu dari sumber daya manusia dalam hal tingkat pendidikan serta tidak berjalannya dua kelompok yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Golo Lujang yaitu kelompok sadar wisata dan kelompok sayur-sayuran. Serta dari segi dana yang mana tidak adanya anggaran tetap dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya terhadap semua Desa yang masuk dalam kategori Desa Wisata. Sementara Desa Tanjung Boleng sendiri dalam mengelola Desa Wisata yaitu Gua Rangko hanya diberi kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengangkut wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut menggunakan perahu. Faktor yang menghambat Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Dalam Mengelola Desa Wisata Di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, diantaranya Desa Golo Lujang; Faktor yang menghambat, yaitu: Kelompok Sadar Wisata yang tidak berjalan, Sumber Daya Manusia (SDM) kategori tingkat pendidikan kurang, serta tidak adanya penetapan dana tahunan baik dari tingkat Desa maupun Kabupaten terhadap pengelolaan Desa Wisata. Desa Tanjung Boleng; Faktor yang menghambat, yaitu: Pemerintah Desa Tanjung Boleng tidak mengelola Desa Wisata dalam hal ini Gua Rangko, dikarenakan tempat tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya.

DAFTAR REFERENSI

- Adon Nusrullah Jamaludin, “*Sosiologi Perdesaan*”, Pustaka Setia, Surakarta 2015
- Barda Nawawi Arief, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Citra Aditya, Bandung 2013
- George R. Terry, “*Prinsip-Prinsip Manajemen*”, Bumi aksara, Jakarta 2012
- Lambote. Stevanus C, “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pulau Mahoro Kabupaten Sitaro*”, Ejournal Unsrat, *Jurnal Eksekutif*, Vol 1, No.1. Article 7880
- Marpaung, Happy, “*Pengetahuan Kepariwisata*”, Alfabeta, Bandung 2002
- Ni'matul Huda, “*Hukum Pemerintahan Desa*”, Setara Press, Malang 2015
- Nurcholis Hanif, “*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, Erlangga, Jakarta 2011
- Nurul Inayati Rohmatin, Siti Kalimah(2020), “*Pengaruh Desa Wisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal*”, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol.1, No.2, e-ISSN: 2721-7078
- Pendit, Nyoman, “*Ilm Pariwisata: Sebah Pengantar Perdana*”, PT Pradnya Paramita, Jakarta 2002
- Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 54 Tahun 2019
- Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 54 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- Rita Mrai yana, “*Pengelolaan Lingkungan Belajar*”, Kencana, Jakarta 2010
- Rudy, “*Hukum Pemerintahan Desa*”, CV. Aura, Bandar Lampung 2013
- Satrio Aryanto Homonangan Mata Dou, “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek wisata Kampung Pulesari*”, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Apdm, Yogyakarta 2020
- Simanungkalit dkk, “*Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*”, Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Kementrian Koperasi dan UKM RI, Jakarta 2016
- Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No: 27/KEP/HK/2020 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Drs. Agustinus Ch. Dula No: 90/KEP/HK/2019 Tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Manggarai Barat
- Susi Iswanti. Zulkarnaini, “*Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghukuan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1/2022
- Susilo, Sri, “*Penilaian Ekonomi Desa Wisata Kasus : Desa Kepuharjo Sleman*”, dalam *Jurnal OPT IMAL* Volum 6, Nomor 1, Yogyakarta
- Tahir M. Irwan(2012), “*Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia: Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa Depan*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 38. ISSN 1410-1777

Tim Penyusun, "*Buku Panduan Wisata Edukasi Kampung Tulip*", Program Pemberdayaan Masyarakat STP ARS Internasional Bandung, Bandung 2017

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah JO Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Yahrnir Rauf, Sri Maulidiah, "*Pemerintahan desa*", Nusa Media, Yogyakarta 2015